



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;SALINAN PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMBOJA, disebut Pemohon I.

SALMIAH binti ARBAIN. Z, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KECAMATAN SAMBOJA, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 2 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Tgr. tanggal 2 Januari 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama "A", yang menikahkan adalah imam bernama "M", dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 11 tahun dan ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 2 tahun;

- . Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1998 di Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya, perubahan tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan terhadap isi dan maksud dari surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 10 Januari 2012, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat-surat sebagai persyaratan menikah kepada Imam P3N tersebut namun Imam P3N tersebut tidak mendaftarkan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Nomor KK.16.02.30/PW.01/734/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474/1004-26/VII-IX/2007, dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup bertanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi dan keduanya menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 36 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 1998 di Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada waktu acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam P3N Ambarawang Darat bernama "M", sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Iman P3N Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan "A";
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar pengucapan Ijab Kabul antara Pemohon I dan Imam tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah yang dapat mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II kelihatannya hidup rukun-rukun saja dan tidak ada orang lain atau masyarakat di sekitarnya keberatan status Pemohon I dan Pemohon II suami istri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;

2. SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 66 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1998 di Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada waktu acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam P3N Ambarawang Darat bernama "M", sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Iman P3N Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II;
 - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mendengar pengucapan Ijab Kabul antara Pemohon I dan Imam tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah yang dapat mengharamkan pernikahan mereka;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II kelihatannya hidup rukun-rukun saja dan tidak ada orang lain atau masyarakat di sekitarnya keberatan status Pemohon I dan Pemohon II suami istri;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1998 dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan bukti surat bertanda P1 dan P2 serta keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 1998, di hadapan Imam P3N bernama "M";
- Bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja tersebut;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama "A";
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II .
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunas sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga dari Pemohon II serta ketiga orang anaknya, dan telah berkumpul sebagaimana satu keluarga serta hidup dalam keadaan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, para Pemohon telah melakukan perkawinan, dan telah menyerahkan surat-surat sebagai persyaratan menikah kepada Imam P3N bernama "M", namun Imam P3N tersebut tidak mendaftarkan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan majelis hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon didasarkan atas itikad yang baik dan perkawinan tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق
والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya : "*Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1998 di Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);.

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh SOFIANI, S.Ag. Ketua Majelis, serta ASLAMIAH, S.Ag, M.H. dan PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SITI NAJEMAH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SOFIANI, S.Ag.

ttd

ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H.

ttd

Dra.

SITI NAJEMAH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan/Pengumuman	Rp	360.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	451.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. ASRIE, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)